



Kajian Kriminologi Terhadap Aksi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Ririn Mahinano^{1*}, Sherly Adam², Yanti Amelia Lewerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ririnmahinano1999@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i12.2113

Info Artikel

Keywords:

Criminal; Criminology;
Motor Vehicle Theft.

Kata Kunci:

Tindak Pidana;
Kriminologi; Pencurian
Kendaraan Bermotor.

Abstract

Introduction: The crime of theft of two-wheeled motor vehicles is a crime against property that is not uncommon in developing countries. However, the level of public awareness of the importance of protecting personal property is often ignored, so there are easily many opportunities for criminals to carry out their evil actions.

Purposes of the Research: to study and discuss the factors causing the theft of two-wheeled motor vehicles in the jurisdiction of the Ambon Island Police and Lease Islands. As well as to review and discuss the efforts of the Ambon Island Police and Lease Islands in handling the theft of two-wheeled motorized vehicles.

Methods of the Research: In this study is empirical juridical. Research location of the Ambon Island Police and Lease Islands. Population is the entire research unit that will be researched and then analyzed, Sample is the set of the population, Respondents are people who will answer questions asked by researchers for research purposes. The data source used is primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation studies. Data analysis techniques are carried out qualitatively.

Results of the Research: Shows that the factors causing the theft of two-wheeled motorized vehicles in the jurisdiction of the Ambon Island Police and Lease Islands are: The economic factor is the most influencing factor so that a person can commit a crime. The educational factor, when associated with the background of the crimes committed, is that the average perpetrator has low education. Environmental factors, whether good or bad, a person's behavior is strongly influenced by his social environment. The factor of negligence of users of two-wheeled motorized vehicles, crime of theft often arises due to the negligence of the user himself, for example by forgetting to lift the key, not locking the motor starter and others. -Lease islands namely: Preemptive efforts are the initial efforts made by the police to prevent the occurrence of the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles, preventive efforts are carried out to prevent crimes from occurring. Meanwhile, repressive efforts are efforts to take action in the form of arrests for further legal proceedings against perpetrators who commit theft of two-wheeled motorized vehicles.

Abstrak

Latar Belakang: Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi sering di abaikan maka dengan mudah banyak kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi jahatnya .

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya aksi pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Serta untuk mengkaji dan membahas upaya-upaya Polresta Pulau Ambon

dan Pulau-pulau Lease dalam penanganan aksi pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Metode Penelitian: dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Populasi merupakan keseluruhan unit penelitian yang akan di teliti dan kemudian dianalisis, Sampel merupakan himpunan dari populasi, Responden merupakan orang yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya aksi pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease yaitu: Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mempengaruhi sehingga seseorang dapat melakukan kejahatan. Faktor pendidikan, jika dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan adalah rata-rata pelaku yang berpendidikan rendah. Faktor lingkungan baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Faktor kelalaian pengguna kendaraan bermotor roda dua, kejahatan pencurian seringkali timbul karena kelalaian pengguna itu sendiri misalnya dengan lupa mengangkat kunci, tidak mengunci stater motor dan lain-lain. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease yaitu: Upaya preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya refresif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya di proses secara hukum terhadap pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai alat untuk melihat ketertiban dan keamanan bagi seluruh warga negaranya. Hal ini dapat di buktikan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan. Indonesia juga merupakan salah satu negara hukum yang dapat dilihat dari ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. sebagai negara Hukum, maka Indonesia dapat menerima hukum dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.¹

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi sering di abaikan maka dengan mudah banyak kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi jahatnya.² Kejahatan dapat di katakan sebagai suatu gelaja sosial yang tidak ada habisnya

¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007, h. 19

² Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 55

untuk dikaji, semakin banyaknya kejahatan yang terjadi seiring dengan perkembangan hidup masyarakat. Kejahatan juga sebagai fenomena sosial yang banyak dipengaruhi dari beberapa aspek kehidupan di masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara.³

Akhir-akhir ini banyak yang di permasalahan tentang merosotnya kesadaran hukum pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum di sebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau insentitas serta jenisnya.⁴ Menurut W.A Boger kriminologi juga bertujuan untuk menyelidiki kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua secara luas. Adapun pendapat dari Edwin H.Sutherland yang menyatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.⁵

Pada dasarnya pencurian yang melanggar hukum pidana dan Undang-undang yang berlaku dalam masyarakat merupakan perbuatan yang dapat merugikan bagi yang bersangkutan. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Berdasarkan KUHP Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris/yuridis sosiologis. Menurut Ronny Haniitijo Soemitro, Yuridis Sosiologis merupakan jenis penelitianm dengan tujuan untuk memperoleh pernyataan berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait masalah yang terjadi di masyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Wilayah Hukum Polresta P. Ambon & P.P. Lease secara administratif terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Kotamadya Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah yang meliputi 5 (lima) pulau diantaranya Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua, Pulau Nusalaut dan Semenanjung Pulau Seram. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan adat istiadat dengan mata pencaharian secara umum sebagai petani, nelayan, pedagang, pegawai swasta dan pegawai negeri sipil maupun anggota TNI/POLRI. Intel Dasar Tahun 2021 ini dibuat adalah untuk memberikan pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi Pimpinan/User, tentang situasi Astra Gatra dan dinamikanya

³ Indah Sari Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, h. 3.

⁴ Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *SASI*, 27(2), 230-246.

⁵ W.A Boger. *Pengantar tentang Kriminologi*, Terjemahan oleh R.A..Koesnoen, Jakarta: Pembangunan Cetakan Ketujuh, 1995, h.19

di Wilayah Hukum Polresta P. Ambon & PP. Lease Tahun 2021. Tujuannya adalah untuk dijadikan pedoman dasar bagi Pimpinan/User dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis kedepan terutama dalam pelaksanaan operasi-operasi Kepolisian. Disamping itu dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan atau *forecasting* mengenai apa yang akan terjadi atau kearah mana suatu perkembangan akan bergerak.⁶

Banyak sekali kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Ambon dan sangat meresahkan seluruh masyarakat Kota Ambon. Pencurian kendaraan bermotor roda dua sering terjadi dimana saja dan kapan saja, baik di daerah ramai maupun di daerah sepi. Terlepas dari korban yang menjadi sasaran kejahatan, jenis pencurian ini dapat digolongkan sebagai penjahat profesional. Sehingga para pelakunya dapat dengan mudah melakukan perbuatan jahatnya dengan menggunakan keahlian khusus mereka.

Berdasarkan data Resmi Sat Reskrim Pulau Ambon Dan P.P Lease kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua tiga tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut: Kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Ambon pada tahun 2019 terdapat 119 kasus, pada tahun 2020 terdapat 70 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 79 kasus sehingga total kasus pencurian kendaraan bermotor sejak tahun 2019 sampai 2021 terdapat 268 kasus⁷

3.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya aksi pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian Kendaraan bermotor roda dua antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka tindak pidana yang kerap kali muncul adalah pencurian. Para pelaku dengan tidak memiliki pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Karena dengan desakan ekonomi yang mengimpit dan ingin memiliki uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka seseorang dengan nekat akan melakukan tindak pidana pencurian.⁸

2) Faktor Pendidikan

Jika berbicara tentang pendidikan dalam konteks kejahatan, banyak masalah yang dapat muncul, sehingga penulis mengkualifikasikan hal ini, karena pendidikan yang kurang berhasil berasal dari pelaku dengan pendidikan yang relatif sedikit, dan pekerjaan pelaku terhambat karena kurangnya keterampilan seperti kendaraan bermotor.

3) Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu

⁶ Sumber Data Resmi Sat Reskrim Unit 1 Pidum P.P Ambon & P.P Lease

⁷ Sumber Data Resmi Sat Reskrim Unit 1 Pidum P.P Ambon & P.P Lease

⁸ Hasil Wawancara Bripka Michael Paluama Sat Reskrim Unit 1 Pidum P.P Ambon & P.P Lease Selasa 30 Agustus 2022

menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

4) Faktor Kelalaian Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kasus pencurian menjadi perhatian pihak kepolisian karena banyaknya laporan dari masyarakat. Tindak pidana pencurian seringkali bukan karena suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau terencana berulang kali, akan tetapi tindak pidana pencurian seringkali karena kelalaian masyarakat itu sendiri, seperti starter, lupa menutup kunci sepeda motor, dan juga menghidupkan sepeda motor.⁹

Upaya Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lesae Dalam Penanganan Aksi Pencurian Kendaraan Bermotor, hal yang dapat dilakukan aparat untuk memberantas, atau paling tidak mengurangi aktivitas kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dapat dilakukan dengan mempersempit ruang gerak pelaku. Langkah kami selanjutnya adalah menempatkan petugas polisi di tempat-tempat yang sering terjadi pencurian, baik di tempat terbuka seperti ACC, MCM, Parkir Amplas, Parkir Mardika, Parkir Rumah Sakit, maupun di jalan-jalan sepi yang sering dilalui masyarakat. juga tidak sering di lewati masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan menggunakan jalur penal. Bahwa penanggulangan dengan cara pidana dapat juga dikatakan sebagai upaya hukum. Upaya ini merupakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada ciri represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan, dengan penuntutan dan pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan.¹⁰ Upaya non-penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang sehat dari faktor kriminogen. Ini berarti bahwa masyarakat dengan segala potensinya harus digunakan sebagai anti-kriminal yang merupakan bagian integral dari politik criminal.¹¹

4. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya aksi pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease antara lain: Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mempengaruhi sehingga seseorang dapat melakukan kejahatan. Faktor pendidikan, jika dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan adalah rata-rata pelaku yang berpendidikan rendah. Faktor lingkungan baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Faktor kelalaian pengguna kendaraan bermotor roda dua, kejahatan pencurian seringkali timbul karena kelalaian pengguna itu sendiri misalnya dengan lupa mengangkat kunci, tidak mengunci stater motor dan lain-lain. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease yaitu: Upaya preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

⁹Hasil Wawancara Brigpol Michael J Manuputt. Sat Reskrim Unit 1 Pidum P.P Ambon & P.P Lease Selasa 30 Agustus 2022

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 153.

¹¹ Lewerissa, Y. A. (2021). Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru. *SASI*, 27(3), 303-313.

Sedangkan upaya refresif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya di proses secara hukum terhadap pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Daftar Referensi

Jurnal

Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *SASI*, 27(2), 230-246

Lewerissa, Y. A. (2021). Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru. *SASI*, 27(3), 303-313.

Buku

Bagir Manan dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.

Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Indah Sari Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

W.A Boger. *Pengantar tentang Kriminologi*, Terjemahan oleh R.A..Koesnoen, Jakarta: Pembangunan. Cetakan Ketujuh, 1995.